



YAYASAN TARBIYATUL ATHFAL PADURESO
MADRASAH ALIYAH (MA) PADURESO
Alamat : Jl Central PLTA Wadaslintang Sendangdalem Padureso- 54394

NASKAH PERJAJNAN KERJASAMA
MADRASAH ALIYAH (MA) PADURESO
DENGAN
UPTD BALAI LATIHAN KERJA

Nomor : 01.203/MA.P.11.05.013/04/2026

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Satu Spril Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam ,kamin yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : MUSTANGIN, S.Ag
Jabatan : Kepala Madrasah
Bertindak atas nama : MA Padureso
Alamat : Jl.Central PLTA Wadaslintang,Sendamgdalem, Padureso,Kebumen
Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama MA Padureso Kab/ Kota Kebumen selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : WAHYU WINARSIH, A.Md
Bertindak atas nama : UPTD BALAI LATIHAN KERJA
Alamat : Jl.KH.Hasyim Asy'ari No.315
Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama UPTD BALAI LATIHAN KERJA Kab.Kebumen selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa pada hari ini Rabu Tanggal 01 April 2026 dengan menyadari tanggungjawab bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sadar meningkatkan diri dalam sebuah naskah kerja sama untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia melalui peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kerjasama ini pada hakekatnya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia melalui Peningkatan Kualitas dan Pengetahuan Siswa Madrasah Aliyah sesuai dengan tuntutan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA:

1. Menyiapkan siswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
2. Menyiapkan tenaga pendamping dan dokumen administrasi Praktek Kerja Lapangan (PKL).
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
4. Memantau dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

PIHAK KEDUA:

1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL).
2. Menyiapkan tenaga pembimbing yang akan terlibat dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
3. Menyiapkan sarana dan prasarana Praktek Kerja Lapangan (PKL).
4. Memberikan bimbingan, pelatihan kepada siswa sesuai Program Praktek Kerja Lapangan (PKL).
5. Menandatangani jurnal Praktek Kerja Lapangan (PKL).
6. Memberikan penilaian terhadap praktek siswa di tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL).
7. Menandatangani sertifikat sebagai bukti siswa sudah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

PASAL 3
PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pembebanan biaya yang timbul pada kegiatan -kegiatan yang tertera pada Pasal 2 (dua) berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian ini dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhiri sebelum waktunya, dengan cara memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya .
2. Apabila masa berlaku perjanjian telah berakhir, sedangkan perjanjian baru sebagai perpanjangan belum tersedia, maka kedua belah pihak sepakat untuk tetap memeblakukan perjanjian ini sampai paling lambat 2 (dua) bulan.

PASAL 5
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud force majeure adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan menyeluruh dan adanya peraturan pemerintah yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing
2. KEDUA BELAH PIHAK dapat menunda dan membebaskan kewajiban masing-masing bilaterjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia / force majeure ,dan harus memberitahukan kepada pihak yang laindisertai bukti-bukti yang layak.

PASAL 6
PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dars perjanjian ini. maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah.

PASAL 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Pembatalan perjanjian sedapat mungkin dihindari tetapi bila hal ini tidak dapat dielakan maka perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK
2. Apabila karena sesuatu hal, salah satu pihak bermaksud membatalkan perjanjian ini, maka diwajibkan mengajukan usulan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, sehingga KEDUA BELAH PIHAK tidak dirugikan

PASAL
HAL-HAL LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari KEDUA BELAH PIHAK
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu persetujuan KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan satu kesatuan dalam perjanjian ini

Mengenai hal-hal yang belum dituangkan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dengan addendum-addendum baru sesuai kesepakatan kodua belah pihak

PIHAK KEDUA
UPTD BALAI LATIHAN KERJA
WAHYU WINARSIH, A.Md

PIHAK PERTAMA
MADRASATUL QADUSO
MUSTAMIN, S.Ag

